



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 500.05/Kep.783-BAPP/2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan dukungan optimal Provinsi Jawa Barat dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 8% (delapan persen) di tahun 2029, perlu dilakukan langkah strategis Jawa Barat guna mengakselerasi pencapaian target;
- b. bahwa untuk merumuskan langkah strategis pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a serta pelaksanaan pengawalan pencapaian target, dibentuk tim agar komprehensif dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);



5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 282);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ tanggal 11 Juli 2025 hal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH.

KESATU : Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, yang selanjutnya disebut TPPED, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : TPPED sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan, pengawalan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, TPPED mempunyai fungsi:

1. identifikasi potensi unggulan daerah di berbagai sektor;
2. identifikasi kendala dan hambatan sesuai masing-masing sektor termasuk hambatan regulasi dan birokrasi;
3. pelaksanaan analisis dan telaahan untuk menyusun strategi dan rencana tindak;
4. perumusan langkah strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. koordinasi lintas sektor dan lintas instansi;
6. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan langkah strategis percepatan pertumbuhan ekonomi; dan
7. advokasi dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

KEEMPAT : TPPED melakukan sinergisitas dan kolaborasi dengan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi TPPED dengan:

- a. Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Jawa Barat;
- b. Tim Percepatan Investasi Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat;
- d. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat; dan
- e. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.


KELIMA : Ketua TPPED menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi TPPED kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan penetapan.



- KEENAM : Penunjukan anggota Kelompok Kerja yang berasal dari unsur instansi/perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan surat perintah/surat tugas pimpinan instansi/perangkat daerah.
- KETUJUH : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi TPPED sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Desember 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 500.05/Kep.783-BAPP/2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : 1. Gubernur Jawa Barat.
2. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VI. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VII. Kelompok Kerja
- A. Kelompok Kerja Percepatan Realisasi APBD
- Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Unsur dari Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Unsur dari Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Unsur dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- B. Kelompok Kerja Percepatan Realisasi Penanaman Modal dan Kemudahan Perizinan Berusaha
- Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat.



- Anggota :
1. Sekretaris DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
 7. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
 8. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
 9. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
 10. Kepala Bidang Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
 11. Kepala Bidang Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
 12. Kepala Bidang Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
 13. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
 14. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
 15. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
 16. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
 17. Kepala Bidang Industri Agro, Kimia, Tekstil, dan Aneka pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.



18. Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
19. Koordinator Perencanaan, Kebijakan dan Kemitraan Penanaman Modal pada DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.
20. Koordinator Promosi, Penggalan Potensi dan Pendampingan pada DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.
21. Koordinator Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.
22. Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal pada DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.
23. Koordinator Penyelesaian Permasalahan dan Advokasi pada DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.
24. Koordinator Data dan Sistem Informasi pada DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.
25. Kelompok Perumus Kebijakan EKonomi dan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
26. Unsur dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

C. Kelompok Kerja Percepatan Realisasi Proyek Infrastruktur Pemerintah
Koordinator : Kepala Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Bidang Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Bidang Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Bidang Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
 7. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas pada Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
 8. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
 9. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.



10. Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
11. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Tingkat Regional Jawa Barat.
13. Unsur dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
14. Unsur dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
15. Unsur dari Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

D. Kelompok Kerja Pengendalian Harga Bahan Pokok

Koordinator : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Bidang Produksi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Bidang Produksi Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Bidang Tanaman Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
 7. Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
 8. Kepala Bidang Pembudidaya Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
 9. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 10. Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
 11. Kelompok Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
 12. Unsur dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat.
 13. Unsur dari BULOG Kantor Wilayah Jawa Barat.
 14. Unsur dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.



E. Kelompok Kerja Pencegahan Ekspor dan Impor Ilegal

Koordinator : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

F. Kelompok Kerja Perluasan Kesempatan Kerja

Koordinator : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kecil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Disparbud Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Bidang Jasa Konstruksi pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

G. Kelompok Kerja Tingkatkan Produktivitas Pertanian/ Perkebunan/ Perikanan/ Peternakan sesuai Potensi Lokal.

Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Anggota : 1. Kepala Bidang Produksi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.



2. Kepala Bidang Produksi Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Bidang Irigasi pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Bidang Pembudidaya Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Bidang Irigasi pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.

H. Kelompok Kerja Peningkatan Output Industri Manufaktur sesuai Potensi Lokal

Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas pada Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Bidang Tanaman Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Bidang Produksi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan-Pengolahan Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
 7. Kepala Bidang Pemolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
 8. Kepala Bidang Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.



9. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kecil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.
11. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.

I. Kelompok Kerja Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi.

Koordinator : Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.;
 4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
 7. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
 8. Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
 9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 10. Unsur dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

J. Kelompok Kerja Optimasi Ekosistem Program Strategis Nasional dan Daerah


Koordinator : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat.
 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat.



3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat.
4. Unsur dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
5. Unsur dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Unsur dari Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Unsur dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 500.05/Kep.783-BAPP/2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah : memberikan arahan kepada TPPED dalam pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- II. Ketua : a. mengoordinasikan identifikasi permasalahan strategis dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah;
b. mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas TPPED melalui Wakil Ketua dan Sekretaris;
c. mengoptimalkan tata kelola kinerja tim dalam pelaksanaan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
d. melaporkan secara berkala pelaksanaan kegiatan dan kinerja Tim kepada Pengarah TPPED dan Kementerian Dalam Negeri.
- III. Wakil Ketua I : a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan, memantau, evaluasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) di bawah koordinasinya, meliputi:
1. Pokja Perluasan Kesempatan Kerja; dan
2. Pokja Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi;
b. membantu Ketua dalam mengidentifikasi dan memfasilitasi penyelesaian hambatan serta permasalahan pada pelaksanaan tugas Pokja di lingkup koordinasinya;
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, pemantauan, dan evaluasi Pokja di bawah koordinasinya secara berkala kepada Ketua dalam rakor TPPED bulanan dan/atau pada waktu sesuai kebutuhan;
d. berkoordinasi dengan sekretaris dalam pelaksanaan tugas, dan; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.
- IV. Wakil Ketua II : a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan, memantau, evaluasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas Pokja di bawah koordinasinya, meliputi:
1. Pokja Percepatan Realisasi PMA dan PMDN serta Kemudahan Berusaha;
2. Pokja Percepatan Realisasi Proyek Infrastruktur Pemerintah;
3. Pokja Pengendalian Harga Bahan Pokok;



4. Pokja Pencegahan Ekspor Impor Ilegal;
 5. Pokja Peningkatan Produktivitas Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan sesuai potensi lokal;
 6. Pokja Peningkatan Output Industri Manufaktur sesuai potensi lokal, dan;
 7. Pokja Optimasi Ekosistem Program Strategis Nasional dan Daerah.
- b. membantu Ketua dalam mengidentifikasi dan memfasilitasi penyelesaian hambatan serta permasalahan pada pelaksanaan tugas Pokja di lingkup koordinasinya;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, pemantauan, dan evaluasi Pokja di bawah koordinasinya secara berkala kepada Ketua dalam rakor TPPED bulanan dan/atau pada waktu sesuai kebutuhan;
 - d. berkoordinasi dengan sekretaris dalam pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan bidang tugasnya
- V. Wakil Ketua III :
- a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memantau, evaluasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas Pokja di bawah koordinasinya, yaitu Pokja Percepatan Realisasi APBD.
 - b. membantu Ketua dalam mengidentifikasi dan memfasilitasi penyelesaian hambatan serta permasalahan pada pelaksanaan tugas Pokja di lingkup koordinasinya;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, pemantauan, dan evaluasi Pokja di bawah koordinasinya secara berkala kepada Ketua dalam rakor TPPED bulanan dan/atau pada waktu sesuai kebutuhan;
 - d. berkoordinasi dengan sekretaris dalam pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.
- VI. Sekretaris :
- a. membantu Ketua dan berkoordinasi dengan Wakil Ketua dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan upaya penyelesaian masalah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. membantu Ketua dan Berkoordinasi dengan Wakil Ketua dalam menyampaikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Pusat;
 - c. membantu ketua dan Berkoordinasi dengan Wakil Ketua dalam menyiapkan bahan rakor TPPED bulanan; dan
 - d. membantu Ketua dan Berkoordinasi dengan Wakil Ketua menyiapkan pelaporan pelaksanaan



percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat.

VII. Kelompok Kerja

A. Kelompok Kerja Percepatan Realisasi APBD.

Koordinator : a. memimpin koordinasi pelaksanaan kegiatan percepatan realisasi APBD;
b. mengawasi dan mengarahkan proses pengumpulan data, monitoring, serta evaluasi terhadap realisasi belanja dan pendapatan;
c. melaporkan perkembangan kegiatan dan rekomendasi kebijakan jangka pendek maupun strategis tentang Percepatan Realisasi APBD dalam rapat koordinasi TPPED bulanan; dan
d. mengelola kertas kerja yang digunakan untuk pengumpulan dan monitoring data percepatan realisasi APBD.

Anggota : a. menyusun laporan dan merekap hasil pemantauan serta progres kegiatan kelompok kerja;
b. mengikuti rapat koordinasi TPPED bulanan;
c. melaksanakan pengumpulan data terkait percepatan realisasi APBD;
d. melakukan monitoring, percepatan, dan evaluasi teknis terhadap realisasi belanja dan pendapatan daerah, serta melaporkan pelaksanaannya; dan
e. Mengisi dan memperbarui kertas kerja secara berkala sebagai dasar analisis dan pelaporan kepada Koordinator.

B. Kelompok Kerja Percepatan Realisasi Penanaman dan Kemudahan Perizinan Berusaha

Koordinator : a. memimpin koordinasi pelaksanaan kegiatan percepatan realisasi PMA dan PMDN serta kemudahan perizinan berusaha;
b. mengawasi dan mengarahkan proses pengumpulan data, monitoring, serta evaluasi terhadap realisasi PMA dan PMDN serta kemudahan perizinan berusaha;
c. mengarahkan dan mengawasi upaya peningkatan utilitas kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus sebagai bagian dari penguatan daya saing daerah;
d. menginstruksikan pembentukan dan/atau mengawal pelaksanaan kegiatan tim pengawasan perizinan provinsi;
e. melakukan koordinasi lintas sektor dalam pemantauan serapan tenaga kerja dari investasi;
f. memimpin analisis dan perumusan rekomendasi penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) perizinan berusaha;
g. melaporkan perkembangan kegiatan dan rekomendasi kebijakan jangka pendek maupun strategis tentang Percepatan Realisasi PMA dan PMDN serta kemudahan perizinan berusaha dalam rapat koordinasi TPPED bulanan; dan



- h. mengelola kertas kerja yang digunakan untuk pengumpulan dan monitoring data percepatan realisasi PMA dan PMDN serta kemudahan perizinan berusaha.
- Anggota :
- a. menyusun laporan dan rekap hasil pemantauan serta progres kegiatan kelompok kerja;
 - b. mengikuti rapat koordinasi TPPED bulanan;
 - c. melaksanakan pengumpulan data terkait percepatan realisasi PMA dan PMDN serta kemudahan perizinan berusaha;
 - d. melakukan monitoring, percepatan, dan evaluasi teknis terhadap realisasi PMA dan PMDN serta kemudahan perizinan berusaha;
 - e. melakukan pemetaan, monitoring, koordinasi, dan intervensi bidang ketenagakerjaan dalam lingkup investasi, serta melaporkan hambatan dan progres pelaksanaannya;
 - f. merancang dan melaksanakan pemberian subsidi dan insentif yang dapat meningkatkan kemudahan perizinan berusaha;
 - g. mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mendorong penetapan RDTR;
 - h. memfasilitasi percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS);
 - i. memetakan keluhan perizinan, dan menyusun strategi tindak lanjut keluhan perizinan;
 - j. merancang penyederhanaan standar biaya, waktu, dan syarat layanan perizinan untuk pelaku usaha.
 - k. membentuk tim pengawasan perizinan di daerah dan melakukan pengawasan terhadap hasil kerja tim;
 - l. merancang dan melaksanakan pemberian subsidi dan insentif yang dapat meningkatkan realisasi PMA dan PMDN; dan
 - m. mengisi dan memperbarui kertas kerja secara berkala sebagai dasar analisis dan pelaporan kepada Koordinator.

C. Kelompok Kerja Percepatan Realisasi Proyek-Proyek Infrastruktur Pemerintah

- Koordinator :
- a. memimpin koordinasi pelaksanaan kegiatan percepatan realisasi dan pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah;
 - b. memastikan pelaksanaan tender Pra-DPA dilakukan secara tepat waktu melalui koordinasi lintas unit terkait;
 - c. melakukan koordinasi lintas sektor dalam pemantauan Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah, serta memfasilitasi penyelesaian hambatan pelaksanaan;
 - d. melaporkan perkembangan kegiatan dan rekomendasi kebijakan jangka pendek maupun strategis tentang percepatan proyek-proyek



Infrastruktur Pemerintah dalam rapat koordinasi TPPED bulanan; dan

- Anggota : e. mengelola kertas kerja yang digunakan untuk pengumpulan dan monitoring proyek-proyek infrastruktur pemerintah.
- a. menyusun laporan dan merekap hasil pemantauan serta progres kegiatan kelompok kerja;
- b. mengikuti rapat koordinasi TPPED bulanan;
- c. melaksanakan pengumpulan data terkait realisasi proyek infrastruktur secara akurat dan tepat waktu;
- d. melakukan monitoring dan koordinasi terhadap progres pelaksanaan PSN di provinsi Jawa Barat, serta melaporkan hambatan dan progres pelaksanaannya;
- e. melakukan pemetaan, koordinasi, dan pelaksanaan intervensi terhadap ketersediaan dan keterjangkauan energi serta biaya logistik;
- f. mengkoordinasikan kebutuhan teknis dan pelaksanaan tender Pra-DPA; dan
- g. mengisi dan memperbarui kertas kerja secara berkala sebagai dasar analisis dan pelaporan kepada Koordinator.

D. Kelompok Kerja Pengendalian Harga Bahan Pokok Penting

- Koordinator : a. memimpin koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian harga bahan pokok penting;
- b. melaporkan perkembangan kegiatan dan rekomendasi kebijakan jangka pendek maupun strategis tentang pengendalian harga bahan pokok penting dalam rapat koordinasi TPPED bulanan; dan
- c. mengelola kertas kerja yang digunakan untuk pengumpulan dan monitoring data pengendalian harga bahan pokok penting.

- Anggota : a. melaksanakan pengumpulan data terkait pengendalian harga bahan pokok penting;
- b. melakukan pemetaan masalah, monitoring harga, stok bahan pokok, dan koordinasi lintas sektor, dalam upaya pengendalian harga bahan pokok penting;
- c. mengisi dan memperbarui kertas kerja secara berkala sebagai dasar analisis dan pelaporan kepada Koordinator;
- d. menyusun laporan dan rekap hasil pemantauan serta progres kegiatan kelompok kerja;
- e. berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait laporan pengendalian inflasi bulanan; dan
- f. mengikuti rapat koordinasi TPPED bulanan.

E. Kelompok Kerja Pencegahan Ekspor dan Impor Ilegal

- Koordinator : a. memimpin koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberantasan barang ilegal;



- b. mengawasi dan mengarahkan proses pengumpulan data, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan pemberantasan barang ilegal;
 - c. mengarahkan dan mengawasi upaya pengawasan barang ilegal;
 - d. melakukan koordinasi lintas sektor dalam upaya pengawasan peredaran barang ilegal;
 - e. menginstruksikan pembentukan dan/atau mengawal pelaksanaan kegiatan satuan tugas pengawasan barang;
 - f. melaporkan perkembangan kegiatan dan rekomendasi kebijakan jangka pendek maupun strategis tentang pemberantasan barang ilegal dalam rapat koordinasi TPPEd bulanan; dan
 - g. Mengelola kertas kerja yang digunakan untuk pengumpulan dan monitoring data pencegahan ekspor dan impor ilegal.
- Anggota :
- a. melaksanakan pengumpulan data terkait intervensi pemberantasan barang ilegal;
 - b. melakukan monitoring dan/atau koordinasi kegiatan satgas pengawasan barang, serta menyusun laporan kegiatan satgas pengawasan barang;
 - c. melakukan penelaahan kebijakan daerah dan kerja sama multi sektor dalam upaya percepatan izin ekspor;
 - d. mengisi dan memperbarui kertas kerja secara berkala sebagai dasar analisis dan pelaporan kepada Koordinator;
 - e. menyusun laporan dan rekap hasil pemantauan serta progres kegiatan kelompok kerja; dan
 - f. mengikuti rapat koordinasi TPPEd bulanan.

F. Kelompok Kerja Perluasan Kesempatan Kerja

- Koordinator :
- a. memimpin koordinasi lintas sektor terkait upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di daerah;
 - b. menetapkan target penyerapan tenaga kerja setiap sektor;
 - c. mengarahkan pelaksanaan pendataan angkatan kerja secara *by name by address* hingga tingkat kelurahan/desa melalui pemanfaatan DTSEN;
 - d. mengawal pelaksanaan kebijakan pemanfaatan tenaga kerja lokal khususnya dalam proyek-proyek konstruksi di daerah;
 - e. mengawal perancangan program kewirausahaan;
 - f. mengevaluasi hasil monitoring terkait pelaksanaan pelatihan kerja dengan keberhasilan penempatan kerja;
 - g. memimpin koordinasi lintas sektor terkait pengembangan dan promosi potensi pariwisata daerah, menetapkan arah kebijakan destinasi unggulan, serta mengawasi pemanfaatan teknologi digital untuk promosi pariwisata dan pelaksanaan pelatihan;



- h. mengelola kertas kerja yang digunakan untuk pengumpulan dan monitoring data perluasan kesempatan kerja; dan
 - i. melaporkan perkembangan kegiatan dan rekomendasi kebijakan jangka pendek maupun strategis tentang Perluasan Kesempatan Kerja dalam rapat koordinasi TPPED bulanan.
- Anggota :
- a. melaksanakan pengumpulan data terkait intervensi Perluasan kesempatan Kerja;
 - b. melakukan monitoring dan pengendalian realisasi program pelatihan kerja;
 - c. melakukan monitoring dan pengendalian realisasi program kewirausahaan;
 - d. melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja dalam proyek infrastruktur daerah;
 - e. melakukan pemetaan potensi pariwisata, strategi promosi pariwisata secara digital dan pelaksanaan pelatihan, serta menjalin komunikasi dengan pelaku pariwisata dalam rangka peningkatan layanan pariwisata;
 - f. menyusun laporan dan rekap hasil pemantauan serta progres kegiatan kelompok kerja;
 - g. mengisi dan memperbarui kertas kerja secara berkala sebagai dasar analisis dan pelaporan kepada Koordinator; dan
- Mengikuti rapat koordinasi TPPED bulanan.

G. Kelompok Kerja Peningkatan Produktivitas Pertanian/Perkebunan/Perikanan/ Peternakan Sesuai Potensi Lokal

- Koordinator :
- a. memimpin koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan produktivitas sektor pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan sesuai potensi lokal;
 - b. mengawasi dan mengarahkan proses pengumpulan data, monitoring, serta evaluasi terhadap intervensi peningkatan produktivitas sektor pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan;
 - c. melaporkan perkembangan kegiatan dan rekomendasi kebijakan jangka pendek maupun strategis tentang peningkatan produktivitas sektor pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan dalam rapat koordinasi TPPED bulanan; dan
 - d. mengelola kertas kerja yang digunakan untuk pengumpulan dan monitoring data intervensi peningkatan produktivitas sektor pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan.
- Anggota :
- a. melaksanakan pengumpulan data terkait intervensi peningkatan produktivitas sektor pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan;
 - b. melakukan monitoring, percepatan, dan evaluasi teknis terhadap intervensi peningkatan produktivitas sektor pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan;



- c. melakukan pemetaan isu, monitoring kegiatan, koordinasi lintas sektor, dan melaksanakan intervensi dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan;
- d. melakukan penelaahan dan analisis kebijakan daerah dalam upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan;
- e. melakukan pengendalian terhadap realisasi belanja program yang mendukung upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan;
- f. melakukan perluasan kemitraan dalam rangka penyerapan hasil produksi sektor pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan;
- g. mengisi dan memperbarui kertas kerja secara berkala sebagai dasar analisis dan pelaporan kepada Koordinator;
- h. menyusun laporan dan rekap hasil pemantauan serta progres kegiatan kelompok kerja; dan
- i. mengikuti rapat koordinasi TPPED bulanan.

H. Kelompok Kerja Peningkatan *Output* Industri Manufaktur sesuai Potensi Lokal

- Koordinator :
- a. memimpin koordinasi pelaksanaan kegiatan tingkatkan *output* industri manufaktur sesuai potensi lokal;
 - b. mengawasi dan mengarahkan proses pengumpulan data, monitoring, serta evaluasi terhadap peningkatan *output* industri manufaktur;
 - c. mengarahkan dan mengawasi upaya hilirisasi dan industrialisasi produk unggulan, percepatan ekspor, dan fasilitasi sertifikasi;
 - d. melaporkan perkembangan kegiatan dan rekomendasi kebijakan jangka pendek maupun strategis tentang peningkatan *output* industri manufaktur sesuai potensi lokal dalam rapat koordinasi TPPED bulanan; dan
 - e. mengelola kertas kerja yang digunakan untuk pengumpulan dan monitoring data peningkatan *output* industri manufaktur.

- Anggota :
- a. melaksanakan pengumpulan data terkait intervensi pemberantasan barang ilegal dan peningkatan *output* manufaktur;
 - b. melakukan pemetaan produk unggulan daerah dan upaya hilirisasi pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata;
 - c. melakukan penelaahan kebijakan daerah, dan kerja sama multi sektor dalam upaya percepatan izin ekspor pada produk hasil hilirisasi;
 - d. mendorong upaya peningkatan jumlah UMKM tersertifikasi halal, SNI, TKDN, dan sebagainya;



- e. mengisi dan memperbarui kertas kerja secara berkala sebagai dasar analisis dan pelaporan kepada Koordinator;
- f. menyusun laporan dan rekap hasil pemantauan serta progres kegiatan kelompok kerja; dan
- g. mengikuti rapat koordinasi TPPED bulanan.

I. Kelompok Kerja Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi

- Koordinator :
- a. memimpin koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan, dan pemberdayaan kelompok rentan;
 - b. mengawasi dan mengarahkan proses pengumpulan data, monitoring, serta evaluasi kegiatan peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan, dan pemberdayaan kelompok rentan;
 - c. melaporkan perkembangan kegiatan dan rekomendasi kebijakan jangka pendek maupun strategis tentang peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan, dan pemberdayaan kelompok rentan; dan
 - d. mengelola kertas kerja yang digunakan untuk pengumpulan dan monitoring data kegiatan peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan, dan pemberdayaan kelompok rentan.
- Anggota :
- a. melaksanakan pengumpulan data terkait kegiatan peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan, dan pemberdayaan kelompok rentan;
 - b. melakukan monitoring, percepatan, dan evaluasi teknis terhadap kegiatan peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan, dan pemberdayaan kelompok rentan;
 - c. merancang dan melaksanakan pemberian subsidi dan insentif yang dapat meningkatkan dampak kegiatan peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan, dan pemberdayaan kelompok rentan;
 - d. mengisi dan memperbarui kertas kerja secara berkala sebagai dasar analisis dan pelaporan kepada Koordinator.
 - e. menyusun laporan dan rekap hasil pemantauan serta progres kegiatan kelompok kerja; dan
 - f. mengikuti rapat koordinasi TPPED bulanan.

J. Kelompok Kerja Optimasi Ekosistem Program Strategis Nasional dan Daerah

- Koordinator :
- a. memimpin koordinasi pelaksanaan kegiatan optimasi ekosistem program strategis nasional dan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota);
 - b. mengawasi dan mengarahkan proses identifikasi, pengumpulan data, monitoring, serta evaluasi terhadap implementasi dan sinergitas program strategis nasional dan daerah;
 - c. mengarahkan dan mengawasi upaya optimasi dampak program strategis terhadap pertumbuhan ekonomi dan inklusivitasnya;



- Anggota :
- d. melaporkan perkembangan kegiatan dan rekomendasi kebijakan jangka pendek maupun strategis tentang optimasi ekosistem program strategis nasional dan daerah dalam rapat koordinasi TPPED bulanan; dan
 - e. mengelola kertas kerja yang digunakan untuk pengumpulan dan monitoring data optimasi ekosistem program strategis nasional dan daerah.
- : a. melaksanakan pengumpulan data terkait implementasi, kemajuan, dan dampak program strategis nasional dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota);
- b. melakukan identifikasi dan analisis hambatan implementasi program strategis serta mengusulkan rekomendasi penyelesaian;
 - c. melakukan pemetaan dan monitoring sinergitas program prioritas pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk optimalisasi dampak ekonomi dan inklusifitas;
 - d. menyusun laporan dan merekap hasil pemantauan serta progres kegiatan pokja;
 - e. mengisi dan memperbarui kertas kerja secara berkala sebagai dasar analisis dan pelaporan kepada Koordinator; dan
 - f. mengikuti rapat koordinasi TPPED bulanan.

GUBERNUR JAWA BARAT,

